



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No.152/Pdt.G.S/2023/PN.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

I. PENGGUGAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk diwakili oleh Mohammad Arief Prabowo, Branch Manager PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Branch Office Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, sesuai akta notaris Nomor 5 Tanggal 03 Desember 2018 (Notaris Fathiah Helmi, SH). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 2197/KC-IX/MKR/07/2017 tanggal 23 Juli 2018 dimana Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada yang tersebut dibawah ini :

1. Muhdahlifa Kepala Unit BRI Unit Lemah Duwur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan.
Selanjutnya disebutPENGGUGAT.

lawan

II. TERGUGAT

Nama : Slamet Hariyanto
Pemegang KTP No : 3526011710950003
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 17 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl K. H Ach Faqih RT 05 RW 02
Desa Pangeranan Kec. Bangkalan.

Pekerjaan : Wiraswasta

Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebutTERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 05 Juni 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor Register No. 15/Pdt.G.S/2023/PN.BKL tertanggal 07 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2023 pihak Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Hal 1 dari hal 3 Penetapan Nomor : 15/Pdt.GS/2023/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat pada tanggal 03 Juli 2023 Kuasa Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, dan proses persidangan belum memasuki acara Jawaban, sehingga Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara No. 2/Pdt.G.S/2023/PN.BKL, telah dicabut, maka gugatan tersebut tidak berlaku lagi, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatam oleh Kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan perkara No.15/Pdt.G.S/2023/PN.BKL. dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 124.000.00,- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 oleh SATRIO BUDIONO, SH.MHum, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dipersidangan ;

Panitera Pengganti

Hakim,

SOEFYAN RUSLIYANTO. SH

SATRIO BUDIONO,SH.MHum.

Biaya - biaya :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 24.000,- |

Hal 2 dari hal 3 Penetapan Nomor : 15/Pdt.GS/2023/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.124.000,-
(Seratus dua puluh empat ribu rupiah)	

Hal 3 dari hal 3 Penetapan Nomor : 15/Pdt.GS/2023/PN.BKI